



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61);
7. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Nonformal.
2. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang mempersiapkan peserta didik melanjutkan jenjang yang lebih tinggi atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di dunia usaha, serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur Pendidikan formal.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk Satuan PNF Kabupaten Tojo Una-Una.
- (2) Jenis dan Nomenklatur Satuan PNF, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis SKB menjadi Satuan PNF diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur dan susunan organisasi Satuan PNF terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan susunan organisasi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Satuan PNF merupakan UPTD di bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan PNF dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH**

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan PNF adalah jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan PNF.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan dilingkungan Satuan PNF.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pamong belajar yang mempunyai tugas membantu kepala Satuan PNF dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 6

Kepala Satuan PNF, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 7

Satuan PNF mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan PNF.

Pasal 8

Satuan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyelenggaraan Program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;

- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Satuan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan Program PNF sebagai berikut:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaran;
- f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan PNF, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Satuan PNF dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 11

Kepala Satuan PNF mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 12

Kepala Satuan PNF menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani Satuan PNF dengan tembusan disampaikan satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKB yang beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada SKB yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Aset yang dimiliki UPTD SKB dialihkan menjadi Aset milik Satuan PNF.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 131/20.255/Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Tojo Una-Una, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 7 APRIL 2017

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY


LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 APRIL 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA



BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY